

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan diantaranya:

1. Media sosial dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian karena terdapat beberapa alasan utama dalam perkara perceraian yang terkait dengan media sosial, yaitu: Pertama, karena kurang terbukanya antara pasangan. Kedua, karena kecanduan dan tidak adanya kontrol diri. Ketiga, karena perselingkuhan. Ketiga faktor ini dapat menimbulkan perselisihan antara pasangan yang dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, penting untuk mengatur penggunaan media sosial dan memprioritaskan komunikasi yang sehat dalam hubungan.
2. Berdasarkan bentuk-bentuk penyalahgunaan media sosial pada putusan perceraian di Pengadilan Agama Pariaman yang penulis jelaskan, penulis mengelompokkan 10 putusan tersebut dalam tiga kelompok: Empat putusan diantaranya berisi penyalahgunaan media sosial oleh para pihak untuk melakukan perselingkuhan secara online. Tiga putusan berisi penggunaan media sosial yang tidak terkontrol oleh para pihak, sehingga menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian di Pengadilan Agama. Dan tiga putusan lainnya berisi ketidakterbukaan antara pasangan yang menghilangkan rasa saling percaya dan kecemburuan antara para pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis memberikan beberapa saran terkait judul skripsi, yaitu:

1. Kepada pengguna media sosial agar meningkatkan kesadaran digital dan diharapkan dapat memahami dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan rumah tangga. Dan para pembaca penting untuk memprioritaskan komunikasi langsung dengan pasangan dan mengelola waktu penggunaan media sosial dengan bijak. Hal ini dikarenakan kepercayaan adalah kunci utama dalam menghindari konflik yang berpotensi memicu perceraian.
2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi aspek lain dari penggunaan media sosial yang mungkin berkontribusi pada perceraian, seperti kecanduan media sosial atau interaksi dengan pihak ketiga. Dan disarankan untuk melibatkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi, sosiologi, dan teknologi informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan media sosial dengan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Leon A. 2022. *PERANAN MEDIA SOSIAL MODERN*. 1 ed. Palembang: Bening Media
- Alhafidz, Ahsin W. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Amri. 2021. *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. 1st ed. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. www.penerbitlitnus.co.id.
- Anggraini, Ratih, Hanita, Nindi Suhendri, Yuliana Shintia, Xena Amanda, dan Feby Safa. 2022. "Pengaruh Positif Dan Negatif Penggunaan Media Sosial." *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* 4 (1): 1590–96. <http://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro>.
- Anisa, Darania. 2024. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Disunting oleh Nia Duniawati. 1st ed. Indramayu: CV.Adanu Abimata.
- Anisa, Siti, dan Nurfaika Ishak. 2022. "ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERCERAIAN KARENA PENGUNAAN MEDIA SOSIAL," no. 1 (Desember), 307–19.
- Arief, Hanafi. 2023. *Penemuan Hukum*. Disunting oleh Muhammad Haitami Aqli. 1 ed. Banjar: Ruang Karya Bersama.
- Arofik, Slamet, dan Binti Aliftus s. 2024. "TALAK PERSPEKTIF PERBANDINGAN MADZHAB." *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 3 (2): 156–81.
- Az-zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani.
- Baddu, Nur Lathiefah, dan Iin Mutmainnah. 2023. "Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (1). https://doi.org/10.35905/marital_hki.vi0.
- Baskoro, Fajar, Arya Yudhi Wijaya, dan M Zainul Asrori. 2023. *MEDIA SOSIAL UNTUK REMAJA*. Disunting oleh Aas Masruroh. 1 ed. Bandung: Widina Media Utama. www.freepik.com.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Al. t.t. *Syarah Bulughul Maram* 5. Buku Islam Rahmatan.
- Eva, Yusnita, Witia Oktaviani, Advokad Magang, Kantor Hukum, dan Integrity Padang. 2020. "Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)."
- Gadamer. 2004. *Gadamer Truth and Method*. 3 ed. New York: Continuum.

- Gusman, Mickel. 2022. "Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Ketahanan Rumah Tangga (Studi di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya)."
- Hamidi, Jazim. 2011. *Hermeneutika Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hermanto, Agus. 2021. *Problematisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. 1 ed. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hidayani, Fitri. 2019. "Perselingkuhan Melalui Media Sosial sebagai Penyebab Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam [Studi Kasus Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman]." Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Izza, Zulfi Rifki. 2021. "Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Ponorogo)." Ponorogo: Institut Agama Islam Ponorogo.
- Kamal, Insanul. 2023. "Penyalahgunaan Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Kelas II)." Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Katsir, Ibnu. 2015. "Tafsir Surat Ath-Thalaq, ayat 1." 2015. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-ath-thalaq-ayat-1.html>.
- Kolik, Khusnul, dan Nala Rohmatiq Azza. 2024. "Media Sosial Dan Ketahanan Keluarga: Mengurai Tantangan Dan Solusi Dalam Menghadapi Perselingkuhan Virtual." *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiah* 4 (1).
- Mariana, Erina, Azhar, dan Ahmad Sanusi Luqman. 2022. "Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat." *Mediation: Journal Of Law* 1 (2): 28–39. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index>.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universitas Press.
- Mulyono, Fany. 2021. "Dampak Media Sosial Bagi Remaja." *Jurnal Simki Economic* 4 (1): 57–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/jse.v4i1.66>.
- Munir. 2017. *Pembelajaran Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifa, Holilur Rohman, dan Mahir Amin. 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Disunting oleh Husein Muhammad dan Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah. 1 ed. Jakarta: PrenadamediaGroup.

- Najmuddin, Alfian Haydar, Nur Khamimah, dan Naifa Salma Ufaira. 2023. "Perceraian Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1 (4). <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>.
- Nugraha, Hafiz, Noneng Mathiawati. H, Kevin Kurniawansyah, dan Oka Ediansa. 2022. "Pemahaman Mengenai Pentingnya Media Sosial Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Basmalah Jambi." *Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat* 6 (1): 190–98.
- Nur, Iffatin, dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. 2020. "Bermedia Sosial dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi di Media Sosial Berdasarkan Etika)." *Palita: Journal of Social Religion Research* 5 (1): 1–14. <https://doi.org/10.24256/pal.v5i1.1090>.
- Nursyifa, Aulia, dan Eti Hayati. 2020. "Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 5 (2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um021v5i2p144-158>.
- Nyssa, Daffa Miftahul. 2022. "Perceraian Akibat Media Sosial Tiktok Perspektif Hukum Islam (analisis putusan nomor 2394/Pdt.G/2020/PA.jr, 430/Pdt.G/2020/PA.Mn, 563/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan 100/Pdt.G/2021/PA.Prg)." Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Panani, Sri Yulita Pramulia. 2024. "Telaah Etika Seksual Terhadap Fenomena Perselingkuhan dalam Hubungan Monogami." *Jurnal Filsafat* 7 (3): 437–49.
- Pengadilan Agama Pariaman. 2021. "Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pariaman." Pengadilan Agama Pariaman. September 2021.
- Pengadilan Agama Pariaman. 2021. "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pariaman ." Pengadilan Agama Pariaman. September 2021.
- Pengadilan Agama Pariaman. 2024. "Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pariaman." Pengadilan Agama Pariaman. June 2024.
- Pratidina, Nabila Diva, dan Jane Mitha. 2023. "Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Interaksi Sosial Masyarakat: Studi Literature." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23 (1): 810–15. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3083>.
- Rafiq, A. 2020. "DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL SUATU MASYARAKAT." *Global Komunika* Vol. 1 No. 1 (Juli):18–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.33822/gk.v3i1.1704>.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sabrina, Inayah Meriam. 2019. "Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pengadilan Agama Kota Palu)." Palu: Institusia Agama Islam Negeri Palu.

Saleh, Sirajuddin. 2017. *ANALISIS DATA KUALITATIF*. Disunting oleh Hamzah Upu. 1 ed. Bandung: Pustaka Ramadhan.

Sari, Nilam Permata, Navyra Berlianny, Yuli Andini Puspitasari, dan Marnia Rani. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Cerai Ghaib Di Indonesia." *Hukum, Politik dan Humaniora* 1 (3): 195–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.523>.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. JawaTimur: Sinar Grafika.

Sudirman L. 2021. *HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA*. Disunting oleh Karim Faiz. 1st ed. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Susanti, Diah Imaningrum. 2019. *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*. Disunting oleh Tarmizi. 1 ed. Vol. 1. Rawamangun: Sinar Grafika.

Syam, Syafruddin. 2022. "Pemicu Media Sosial Dan Pengaruhnya Akibat Perselingkuhan: Fenomena Dalam Kehidupan Keluarga." *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 10 (01). <https://barisan.co/media-sosial-penyebab-perselingkuhan/>.

Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: AntarFiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.